

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN SISKEUDES BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Pada Desa Awo, Kecamatan Tammerodo sendana,
Kabupaten Majene)



ALDI

C02 19 304

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023

**ANALISIS PENERAPAN SISKEUDES BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Pada Desa Awo, Kecamatan Tammerodo sendana
Kabupaten Majene)**



ALDI

C02 19 304

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat
Telah Disusun Oleh :

Pembimbing I



Taufik Hidayat B. Tahawa, SE.,M.Ak

NIP : 19930820 201903 1 016

Pembimbing II



Muhammad Ihsan Ansari, S.E.,M.Ak

NIP : 19900621 202203 1 002

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M, S.Pd., M.Ak

NIP : 19831203 201903 2 006

**ANALISIS PENERAPAN SISKEUDES BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

**(Studi Pada Desa Awo, Kecamatan Tammerodo sendana
Kabupaten Majene)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ALDI

C02 19 304

Telah diuji dan diterima Panitia ujian pada tanggal 25 Mei 2023 dan
dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

NAMA PENGUJI	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muhammad Taufik B Tahawa S.E.,M.AK	Pembimbing I	1) 
2. Muhammad Ihsan Ansari SE.,M.Ak	Pembimbing II	2) 
3. Jumardi, SE.,M.Si	Penguji I	3) 
4. Sitti Hadijah S.Pd.,M.Ak	Penguji II	4) 
5. Sufyan Amirullah S.E.,M.AK	Penguji III	5) 

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Taufik Hidayat B. Tahawa, SE.,M.AK
NIP : 19930820 201903 1 016



Muhammad Ihsan Ansari, S.E.,M.Ak
NIP : 19900621 202203 1 002

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi**



Dr. Dra. Enny Radiab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

ALDI, Analisis Penerapan Siskeudes Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene). Dibimbing oleh Taufik Hidayat B Tahawa S.E.,M.Ak dan Muhammad Ihsan Ansari SE.,M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Siskeudes Apakah pengelolaan keuangan Desa Awo menggunakan Siskeudes Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Desa Awo telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Sistem Keangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

*ALDI, Analysis of the Implementation of Siskeudes Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 Concerning Village Financial Management (Study in Awo Village, Tammerodo Sendana District, Majene Regency). Supervised by **Taufik Hidayat B Tahawa S.E.,M.Ak** and **Muhammad Ihsan Ansari SE.,M.Ak***

This study aims to find out and analyze the Implementation of Siskeudes Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management (Study in Awo Village, Tammerodo Sendana District, Majene Regency). This type of research is descriptive qualitative. The results of this study are that Awo Village has implemented a village financial system application based on Domestic Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages.

Keywords: Village Financial System, Village Financial Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang Undang Desa UU Nomor 6 Tahun 2014. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa diharuskan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya khususnya dalam merencanakan APB Desa yang setiap tahunnya perlu disusun oleh pemerintah desa. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan kesejahteraan masyarakatnya dan diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran tersebut agar tercipta akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran atau dana yang telah dilakukan, khususnya berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dihasilkan melalui proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan operasional sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2019 yang dialokasikan sebesar Rp 70.000.000.000.000 untuk dibagikan ke 74.594 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa (*kemenkeu.go.id*). Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparat desa sesuai dengan APBDesa yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi yang dirancang adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan sejak tahun 2015 dengan dukungan oleh Surat Menteri Dalam Negeri 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes)

diharapkan dapat memudahkan pemerintah desa mengelola keuangan desa secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa harus saling menguntungkan antara desa dan pihak BPKP. BPKP dengan membuat aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana pengendalian penggunaan dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Selain itu, aplikasi ini akan membantu pihak desa dalam melakukan *entry* data ke aplikasi ini dalam rangka mengatur keuangan desa.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan implementasinya melalui pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan regulasi. Aplikasi SISKEUDES telah mengkomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan *desktop application* serta memiliki sistem pengendalian *intern* yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ridwan, 2019).

Pada tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat *urgens* dan *sensitive* pada pemerintahan desa sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyelewengan biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga

lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Khususnya yang bersangkutan dengan pengawasan dana desa. Bahkan tidak sedikit Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau organisasi lainnya yang terkadang ingin tahu banyak tentang pengelolaan keuangan desa, walaupun sebenarnya secara teknis lembaga tersebut tidak memiliki kepentingan praktis di desa.

Pada Kabupaten Majene, Kecamatan Tammerodo Sendana sudah banyak desa-desa yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa khususnya Desa Awo. Desa Awo telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2016, dimana pada saat itu pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelola keuangan desa yaitu Kepala Desa sebagai PKPKD, SekDes sebagai kord PTPKD, KaSie dan Bendahara.

Berdasarkan hasil observasi, Desa Awo telah menerapkan aplikasi siskeudes, akan tetapi Aparat Desa atau Sumber Daya Manusia (SDM) masih ada beberapa yang status pendidikannya masih SMA/SLTA sederajat dibuktikan dengan struktur organisasi yang peneliti lihat terpasang. Penggunaan aplikasi siskeudes juga biasa terjadi kendala seperti erros sistem, pelaporan biasa terlambat dan signal masih kurang memadai karena belum ada jaringan/signal di Desa Awo.

Dilihat dari hasil observasi dimana terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem keuangan desa. Apakah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang status pendidikannya ada beberapa yang belum sarjana atau strata 1 (S1) dan Pemerintah Desa Awo biasanya terkendala jaringan/signal pada

saat menggunakan aplikasi akibatnya pangiriman laporan mengalami keterlambatan. Bisakah Aparatur Desa mengelola laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban, sesuai yang ada dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan lagi terlebih laporan realisasi anggaran sangat disoroti oleh berbagai pihak dan itu juga bentuk pertanggungjawaban Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan SISKEUDES Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : Apakah Penerapan SISKEUDES di Desa Awo dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan SISKEUDES di Desa Awo dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu memberikan edukasi sekaligus ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga masukan untuk para perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara umum manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi sistem keuangan desa pada Kantor Desa Awo, apakah sudah berjalan berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018.

Secara khusus penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Kantor Desa Awo, Peneliti, Mahasiswa dan masyarakat secara umum penjelasannya sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi untuk menemukan alternatif dalam masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem keuangan desa.

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui apakah penerapan sistem keuangan desa diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pada Kantor Desa Awo.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai pihak untuk mengadakan penelitian khususnya penelitian akuntansi sektor publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Desa

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018, menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kementerian keuangan Republik Indonesia (2017:1), Desa ialah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat indonesia serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa indonesia. Menurut R. Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020), desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Sutardjo Kartohadikusumo (2015:9), Desa adalah kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

2.1.2 Pengelolaan

Menurut (Sholikhah & Oktarina, 2018) pengelolaan itu digunakan sebagai proses mengkoordinir kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain. Menurut undang-undang republik indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proker mereka.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.4.1 Penegertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaaan keuangan desa didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2.1.4.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Transparan

Tebuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2015)

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN,2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perncanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok majrinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaanya sesuai dengan prinsip

akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.3 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi 5 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam pasal 31 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun
- c. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - 2) Prinsip penyusunan APB Desa;
 - 3) Kebijakan penyusunan APB Desa
 - 4) Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - 5) Hal khusus lainnya.

d. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam pasal 32 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam pasal 43 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) Sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- b. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam pasal 63 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) sebagai berikut:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam pasal 68 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam pasal 70 (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018)

- a. Melalui kepala kecamatan, Kepala Desa menyajikan laporan kepada Bupati/Walikota tentang pelaksanaan APB Desa semester pertama.
- b. Pada akhir setiap tahun fiskal, Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat tentang realisasi Anggaran Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan yang berikut:
 - 1) Laporan keuangan terdiri atas
 - a) Laporan realisasi anggaran desa, dan
 - b) Catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
 - 3) Daftar program sektoral, regional, dan lainnya yang memasuki Desa.

2.1.5 Aplikasi Sistem Keuangan Desa

2.1.5.1 Gambaran Umum SISKEUDES

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan siskeudes. Saat ini 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskeudes.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

2.1.5.2 Kelebihan dan Fitur-Fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku,
2. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
3. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait pengelolaan keuangan desa,
6. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya seperti OM-SPAN.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan , antara lain:

1. Dokumen penatausahaan.
2. Bukti penerimaan,
3. Surat Permintaan Pembayaran (SSP),
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Laporan Penganggaran (Perdes APBDesa,RAB, APBDesa persumber dana),

6. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).


2.1.5.3 Sub Menu SISKEUDES

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Menjelaskan pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi lima bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelima bagian ini pada bagian perencanaan pada Siskeudes berupa penginputan data RPJM Desa, RKP Desa, Restra Desa. Bagian pelaksanaan termasuk didalamnya sub menu penganggaran dan sub menu penatausahaan. Untuk tiga bagian lainnya sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Siskeudes. Bagian penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dibuat secara otomatis dalam bentuk pembukuan dan laporan keuangan oleh aplikasi Siskeudes.

Selanjutnya akan dijelaskan proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes :

1. Menu Perencanaan

Dimulai pada tahap pengelolaan keuangan pertama dengan mengklik data entri kemudian pilih sub menu perencanaan. Pengisian data perencanaan selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan dilakukan sekali dalam satu tahun. Modul perencanaan digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Modul perencanaan Siskeudes dapat diakses dari menu Data Entri-Perencanaan Desa seperti pada tampak berikut:



Gambar 2.1 Menu Perencanaan

Menu Perencanaan Desa lebih detail disatukan dalam satu form setelah masuk pada menu Data Entri – Perencanaan – Renstra – dan RPJM Desa sebagai berikut:



Gambar 2.2 Form Perencanaan

2. Menu Penganggaran


Modul penganggaran digunakan untuk melakukan proses Entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peginputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi. yang dimaksud peginputan data secara berturut-turut yaitu dari isian data anggaran, Posting APBDesa, Ekspor Data Anggaran, Impor Data Anggaran dan Impor Data RAB Parsial. Modul Penganggaran diakses dari menu Data Entri – Penganggaran sebagai berikut:



Gambar 2.3 Menu Penganggaran

3. Menu Penatausahaan

Modul Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses Entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peginputan data agar dimulai secara berturut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Modul perencanaan diakses dari menu Data Entri – Penatausahaan seperti tampak sebagai berikut:



Modul penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya.

4. Menu Pembukuan dan Pelaporan

Menu yang terakhir ini yaitu menu yang sudah terkomputerisasi operator tidak harus menginput data dan mengentri data. Bagian penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dibuat secara otomatis dalam bentuk pembukuan dan laporan keuangan oleh aplikasi Siskeudes.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis penerapan siskeudes berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi pada Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Febri lusiono, Suharman, 2017	Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Jurnal)	Presepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap presepsi kegunaan, artinya semakin mudah teknologi aplikasi Siskeudes dioperasikan maka teknologi aplikasi tersebut akan banyak digunakan oleh pengguna yang bersangkutan.	Penelitian sebelumnya juga membahas kemudahan penggunaan aplikasi Siskeudes	Sedangkan penelitian sebelumnya membahas apakah sasaran pengguna aplikasi Siskeudes menerima aplikasi tersebut
2.	Muhsin Hi. Abdullah, Abjan Samad, 2019	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa	Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran pertama.	Penelitian sebelumnya juga membahas tentang kesediaan Sumber Daya Manusia yang tidak mendukung.	Sedangkan penelitian sebelumnya membahas kenerja Kepala Desa terhadap Aplikasi Siskeudes
3.	Angela Ayu Wilma Atintyasputri , 2019	Analisis implementasi pengelolaan dana Desa menggunakan aplikasi siskeudes	Tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari	Penelitian sebelumnya juga membahas bagaimana	Sedangkan penelitian sebelumnya masih berpatokan pada

		Desa Banyuanyar (Jurnal)	perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terlaksana dengan baik. Namun terdapat sedikit perbedaan pada tahapan pertanggungjawaban.	penerapan siskeudes	Permendagri 113 Tahun 2014
4.	Desy Nur Pratiwi, Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020	Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa (Jurnal)	Hasil menunjukkan bahwa variabel kegunaan dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes	Peneliti sebelumnya juga membahas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Dana Desa	Sedangkan penelitian sebelumnya teori yang dijadikan dasar penelitian ini adalah Teechnoogy Acceptance Model (TAM)
5	Muhammad Sapril Sardi Juardi, Dkk. 2018	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa	Di Desa Jennetallsa dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses penginputan dan pelaporannya di Desa Jannetallsa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan	Penelitian sebelumnya juga membahas bagaimana suatu desa mengelola keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes	Sedangkan penelitian sebelumnya masih berdasar pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

2.3 Kerangka Konseptual

Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian kerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu, Yuliansyah (2016:27). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhiting 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa diseluruh Indonesia. Pelatihan siskeudes bagi perangkat desa maupun


pembina ditingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan siskeudes

Dalam penelitian ini pertama-tama peneliti akan melihat pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian setelah dilihat penerapan siskeudes apakah diterapkan dengan baik pada Desa Awo. Selanjutnya dalam penerapan siskeudes apakah sudah sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan konsep teori diatas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan sistem keuangan desa di Desa Awo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene maka dapat diambil kesimpulan yaitu Desa Awo dalam penerapan aplikasi siskeudes sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes biasa terjadi hambatan akan tetapi hambatan dapat diatasi dengan baik. Untuk kendala jaringan sendiri pemerintah Desa Awo sudah menyediakan fasilitas jaringan yang memadai dengan memasang wifi di Kantor Desa dan untuk Kendala pada kapasitas kemampuan aparatur Desa Awo yang status pendidikannya kurang, ditanggulangi oleh pihak kecamatan setiap tahun ada pelatihan khusus operator siskeudes dan dari pihak Kecamatan Tammerodo Sendana menugaskan Pendamping Desa untuk menangani masalah-masalah terkait pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan yaitu antara lain:

1. Pemerintah Desa Awo sebaiknya mengikut sertakan masyarakat mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa sehingga menambah tingkat kepercayaan masyarakat
2. Sebaiknya Desa Awo memberikan pelatihan untuk semua aparatur desa agar bisa meningkatkan skil aparatur desa
3. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat serta dijadikan referensi kepada peneliti selanjutnya dalam hal meneliti SISKEUDES

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H & Abjan Samad (2019). *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa*. Indonesian Journal on Information System.
- Anggela Ayu Wilma Atintyasputri (2019) *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Banyuwangi*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015
- Buku Kerja Aplikasi Siskeudes. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2016).
- Buku Pintar Dana Desa*. (2017). Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Danim Sudarwan. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Eko, F. L. & Suharman (2017) *Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. PoliteknikNegeri Sambas
- Fairus, Adira. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Jogjakarta: Pixelindo
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa (2009:3) Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Juardi, M. S. S. Dkk, (2018) *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
- KKSAP,2005. Standar Akuntansi Pemerintah. <http://fafaahmad.wordpress.com/2008/03/06/standar-akuntansi-pemerintahan/>[13 Maret 2014]
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003 Keputusan Kepala LAN No.230/IX/6/8/2003. *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Manulang, M., 1988 *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*
- R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6
- Ridwan, M., (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. September 2019
- Sholikah, M., & Oktarina, N. (2018) Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan untuk Menunjang Akuntabilitas Sekolah. *Economic Education Analysis Journal*, 7 (3)
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mic Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah, 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan : PT. Salemba Empat